



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1958 TAHUN 2015

TENTANG

UANG TRANSPORT DINAS KEGIATAN PERSIDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 46 huruf a Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Daerah, dengan pemberian Tunjangan Kinerja Daerah, maka Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilarang memberikan, menjanjikan, menerima atau memperoleh sesuatu, yaitu segala imbalan, hadiah dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan tugas kedinasan, kecuali uang transport dinas;
- b. bahwa dalam rangka menunjang kinerja dalam kegiatan persidangan di Pengadilan dan lembaga hukum lainnya, perlu diberikati uang transport dinas yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Uang Transport Dinas Kegiatan Persidangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Y

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
15. Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG UANG TRANSPORT DINAS KEGIATAN PERSIDANGAN.

KESATU : Menetapkan besaran uang transport dinas kegiatan persidangan untuk Pegawai Negeri Sipil (Pegawai Negeri Sipil) dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang/perjalanan pulang pergi.

KEDUA : Uang transport dinas kegiatan persidangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang menghadiri persidangan/pendampingan di Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama/ Pengadilan Tata Usaha Negara/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung/ Mahkamah Konstitusi dan Kejaksaan/Kepolisian/Komisi-Komisi Negara serta kegiatan lain yang terkait dengan persidangan berdasarkan Surat Kuasa dan/atau Surat Tugas yang diterima dari Gubernur atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.

Y

- KETIGA** : Uang transport dinas kegiatan persidangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- KEEMPAT** : Pengaturan dan pelaksanaan pemberian uang transport dinas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk Provinsi dilaksanakan oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan untuk Kota/Kabupaten Administrasi oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota/Kabupaten Administrasi.
- KELIMA** : Pembayaran uang transport dinas kegiatan persidangan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dilakukan secara lumpsum melalui transfer ke rekening Bank DKI Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Tahun 1710/2010 tentang Biaya Penanganan Perkara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 398/2011, sepanjang mengenai Transport Sidang/Proses Penyelidikan dan Penyidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta